

**ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP
DAN KUHP BARU: PELUANG DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASINYA**
***ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE NEW CRIMINAL CODE
AND CRIMINAL PROCEDURE CODE: OPPORTUNITIES AND
IMPLEMENTATION CHALLENGES***

Jihan Fajrilia dan Hana Faridah
Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : jihanfaj26@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fajrilia, Jihan dan Hana Faridah. *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis integrasi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menelaah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, syarat, tahapan, pengecualian dan pengawasan penyelesaian restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP menyediakan dasar substantif, sedangkan KUHP membentuk prosedur terpadu pada tahap penyelidikan hingga persidangan. Peluangnya berupa pemulihan korban, kepastian hukum dan pengurangan pemidanaan penjara. Tantangannya meliputi harmonisasi aturan sektoral, kapasitas aparat, ketimpangan posisi para pihak dan konsistensi pengawasan pengadilan.

Kata Kunci: Implementasi, Keadilan Restoratif, KUHP Baru, KUHP Baru, Pemulihan

ABSTRACT

This study examines the integration of restorative justice under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, as amended by Law Number 1 of 2026 and Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure. Using normative legal research, it analyzes sentencing purposes, sentencing guidelines, eligibility, procedural stages, exclusions and judicial oversight. The Criminal Code provides the substantive foundation, while the Criminal Procedure Code establishes an integrated mechanism from investigation to trial. Opportunities include victim restoration, legal certainty and reduced imprisonment. Challenges concern harmonizing sectoral rules, law-enforcement capacity, unequal bargaining positions and consistent judicial supervision.

Keywords: New Criminal Code, New Criminal Procedure Code, Implementation, Restoration, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pembaruan hukum pidana harus menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara seimbang.¹ Pembaruan tersebut memasuki tahap penting ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mulai berlaku pada 2 Januari 2026.² Pada tanggal yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.³ Berlakunya kedua kodifikasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak lagi hanya menyentuh perumusan tindak pidana dan sanksi, tetapi juga tata cara penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan kerugian korban, tanggung jawab pelaku dan pemulihan hubungan sosial sebagai pusat proses. Pemaafan atau perdamaian bukan tujuan tunggal, melainkan salah satu instrumen untuk memperoleh pemulihan yang dapat berupa pengembalian barang, pembayaran kerugian, perawatan korban, perbaikan kerusakan, atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati.⁴ Dalam kerangka ini, tindak pidana dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang merusak manusia dan hubungan sosial. Karena itu, dialog dan partisipasi para pihak harus dijalankan secara sukarela, aman dan dapat dipertanggungjawabkan⁵

Sebelum KUHP baru berlaku, pengaturan keadilan restoratif tersebar dalam peraturan masing-masing lembaga, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7153.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

⁴ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan sektoral tersebut mendorong inovasi penyelesaian perkara, tetapi juga melahirkan perbedaan syarat, prosedur dan akibat hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, perkara dengan karakter serupa dapat memperoleh perlakuan berbeda bergantung pada tahap dan lembaga yang menanganinya.

KUHP baru dan KUHPA baru membentuk konstruksi yang lebih lengkap. KUHP menyediakan dasar substantif melalui tujuan pemidanaan, pedoman hakim, pemaafan korban, penggantian kerugian, penghindaran pidana penjara dalam keadaan tertentu, pidana pengawasan, serta gugurnya penuntutan karena penyelesaian di luar proses peradilan. KUHPA baru kemudian menyediakan definisi, syarat, pengecualian, bentuk pemulihan, tahapan, dokumen, penghentian perkara dan penetapan pengadilan. Hubungan ini penting karena penyelesaian restoratif tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan kelembagaan, tetapi harus ditopang oleh aturan substantif dan prosedural yang saling konsisten.

Penelitian terdahulu telah membahas bagian-bagian persoalan tersebut. Kristiyawan, Munawar dan Hidayatullah menekankan urgensi penghentian penuntutan oleh kejaksaan untuk mengurangi kelemahan sistem retributif.⁶ Ali menganalisis efektivitas dan tantangan keadilan restoratif dalam komponen sistem peradilan pidana, terutama keterbatasan kebijakan yang belum komprehensif.⁷ Rahmathoni menemukan adanya perbedaan pemaknaan setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya antara keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perkara dan sebagai filosofi mengadili.⁸

Sihombing selanjutnya menunjukkan pengaturan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan masih sektoral serta menimbulkan inkonsistensi norma dan prosedur.⁹

⁶ Ary Chandra Kristiyawan, dkk., *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

⁷ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁸ Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

⁹ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Rahardja dan Basani membahas penggunaan alasan kemanusiaan dalam penghentian penuntutan, sekaligus memperingatkan potensi disparitas ketika fleksibilitas tidak disertai pedoman yang terukur.¹⁰ Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan setelah KUHP dan KUHP baru berlaku secara bersamaan. Kebaruannya terletak pada analisis integratif terhadap hubungan norma substantif KUHP dengan mekanisme prosedural KUHP, termasuk titik konflik norma, perlindungan korban, pengawasan pengadilan dan kebutuhan harmonisasi aturan sektoral.

Contoh empiris menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup ditentukan oleh tersedianya aturan. Penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang mencatat bahwa dari 36 perkara penganiayaan yang ditangani pada 2022-2024, hanya 12 perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hambatannya meliputi ketidaksiapan korban, rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan kelembagaan dalam memfasilitasi perdamaian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persetujuan korban, kualitas fasilitasi dan kemampuan melaksanakan pemulihan merupakan unsur yang menentukan, bukan sekadar kelengkapan administrasi.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP, serta peraturan kelembagaan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, terutama penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Lex Generalis. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian antarnorma, mengidentifikasi peluang dan risiko pelaksanaan, lalu merumuskan langkah operasional yang diperlukan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: pertama, bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHP baru; kedua, apa peluang dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian bertujuan menjelaskan hubungan antara norma

¹⁰ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

¹¹ Aditya Ardiano, *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

substantif dan prosedural tersebut serta menyusun rekomendasi agar penerapan keadilan restoratif berlangsung konsisten, melindungi korban, menjamin pertanggungjawaban pelaku dan dapat diawasi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHP Baru

a. Dasar Substantif dalam KUHP Baru

KUHP baru tidak menggunakan satu bab khusus berjudul keadilan restoratif, tetapi nilai pemulihan tersebar dalam tujuan dan pedoman pemidanaan. Pasal 51 huruf c menentukan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal 51 huruf d menambahkan tujuan menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sedangkan Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan tersebut mengubah orientasi pemidanaan dari pembalasan semata menuju perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku dan pemulihan akibat tindak pidana.¹³

Pedoman dalam Pasal 54 memperkuat orientasi tersebut. Hakim wajib mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, pemaafan korban, sikap pelaku setelah tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan, Pasal 54 ayat (2) memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apabila ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa pilihan tersebut lebih sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini tidak identik dengan penghentian perkara melalui perdamaian, tetapi memberi ruang bagi pemaafan hakim yang dapat digunakan ketika tujuan pemidanaan telah tercapai melalui pemulihan.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51-Pasal 54 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7153.

Pasal 70 memperluas pilihan nonpenjara dengan memerintahkan agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, antara lain ketika terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti rugi, tindak pidana terjadi dalam keluarga, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan berhasil.¹⁴ Pasal 76, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, memungkinkan pidana pengawasan bagi pelaku pertama dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari tiga tahun dan dapat mensyaratkan penggantian seluruh atau sebagian kerugian.¹⁵ Pasal 132 ayat (1) huruf g selanjutnya menyatakan kewenangan penuntutan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁶

Ketiga kelompok ketentuan tersebut menunjukkan tingkatan hasil yang berbeda. Penyelesaian di luar proses peradilan dapat menggugurkan kewenangan penuntutan apabila syarat KUHP terpenuhi. Jika perkara tetap diperiksa, pemulihan dan pemaafan dapat menjadi dasar pemaafan hakim, pidana yang lebih ringan, pidana pengawasan, atau pilihan nonpenjara. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam KUHP bukan hanya mekanisme menghentikan perkara, tapi juga prinsip menentukan respons pidana yang proporsional setelah proses peradilan berjalan.

Konstruksi ini mencegah dua kekeliruan. Pertama, perdamaian tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, karena akibat hukumnya bergantung pada undang-undang dan tahap penanganan. Kedua, keadilan restoratif tidak boleh dipersempit menjadi pembayaran uang. Pemulihan harus berkaitan dengan kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku, sedangkan keputusan untuk menghentikan atau meneruskan perkara harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta larangan penerapan pada tindak pidana tertentu.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 70 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7153.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 76 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7153.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 132 ayat (1) huruf g UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

b. Mekanisme Prosedural dalam KUHAP Baru

KUHAP baru memberikan dasar prosedural yang sebelumnya tidak tersedia pada tingkat undang-undang. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara pidana dengan melibatkan korban, keluarga korban, tersangka atau terdakwa, keluarga pelaku dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan. Pasal 79 kemudian merinci bentuk pemulihan berupa pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya medis atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain, perbaikan kerusakan, atau pembayaran kerugian akibat tindak pidana. Definisi dan bentuk pemulihan tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki kebutuhan konkret.¹⁷

Pasal 79 juga memuat pengamanan prosedural. Pemulihan wajib dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan paling lama tujuh hari. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah seluruh kesepakatan dipenuhi. Setelah pelaksanaan selesai, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Apabila pelaku tidak memenuhi kesepakatan, penyidik menyusun berita acara yang menjadi bagian berkas perkara dan proses peradilan dilanjutkan. Aturan ini penting untuk mencegah pelaku memperoleh penghentian perkara hanya berdasarkan janji yang belum dilaksanakan.

Syarat kelayakan diatur dalam Pasal 80, yakni tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, tindak pidana pertama dan/atau bukan pengulangan tindak pidana, dengan pengecualian tertentu bagi putusan denda atau tindak pidana karena kealpaan. Pasal 81 mengharuskan proses dilakukan berdasarkan permohonan atau penawaran aparat serta melarang tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Pasal 82 mengecualikan tindak pidana keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan minimum khusus,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

tindak pidana yang sangat membahayakan masyarakat dan sebagian besar tindak pidana narkoba.¹⁸

Terdapat persoalan sinkronisasi internal antara Pasal 80 dan Pasal 82. Pasal 80 membuka mekanisme untuk tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun, tetapi Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih, kecuali karena kealpaan. Secara sistematis, Pasal 82 sebagai ketentuan pengecualian harus dibaca lebih khusus sehingga tindak pidana sengaja dengan ancaman tepat lima tahun pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Namun, perbedaan redaksi ini berpotensi melahirkan penafsiran berbeda di lapangan dan harus diperjelas dalam aturan pelaksana atau pedoman bersama.

Batas tujuh hari untuk pelaksanaan kesepakatan juga menimbulkan persoalan operasional. Batas tersebut realistis untuk pengembalian barang atau pembayaran sederhana, tetapi dapat terlalu singkat bagi biaya perawatan, perbaikan kerusakan, atau ganti rugi bernilai besar. Aparat tidak boleh menyusun kesepakatan semu hanya untuk mengejar tenggat. Penilaian kemampuan pelaku, kebutuhan korban, sumber dana dan bukti pelaksanaan harus dilakukan sebelum kesepakatan ditandatangani. Jika pemulihan memang tidak mungkin dipenuhi dalam batas hukum, perkara seharusnya dilanjutkan dan pemulihan yang telah dilakukan dipertimbangkan dalam pemidanaan.

Pasal 83 dan Pasal 84 mengatur tahap penyelidikan serta penyidikan. Kesepakatan dibuat di hadapan penyidik atau penyidik, ditandatangani para pihak, kemudian menjadi dasar penghentian penyelidikan atau penyidikan. Surat penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama tiga hari. Pasal 85 dan Pasal 86 menerapkan pola serupa pada tahap penuntutan, yaitu kesepakatan di hadapan penuntut umum, penerbitan penetapan penghentian penuntutan dan permintaan penetapan pengadilan.¹⁹

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 80-Pasal 82 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 83-Pasal 88 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Pengawasan pengadilan merupakan pembaruan penting. Penetapan ketua pengadilan negeri memberi kontrol eksternal terhadap keputusan penghentian perkara, sekaligus membuka jejak dokumentasi yang dapat diaudit. Namun, kontrol tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan tanda tangan. Pengadilan perlu memastikan jenis tindak pidana memenuhi syarat, persetujuan diberikan tanpa tekanan, korban menerima informasi dan pendampingan yang memadai, serta kesepakatan benar-benar telah dilaksanakan.

Pada tahap persidangan, Pasal 87 menyatakan bahwa keadilan restoratif dilaksanakan melalui putusan dan pelaksanaan putusan apabila mekanisme pada tahap sebelumnya tidak dapat dilakukan. Akibat hukumnya berbeda dari penghentian pada tahap penyidikan atau penuntutan. Hakim dapat mempertimbangkan perdamaian dan pemulihan untuk menjatuhkan pidana pengawasan, pidana bersyarat, pidana yang lebih ringan, atau pemaafan hakim sesuai KUHP. Ketentuan lebih lanjut mengenai seluruh mekanisme diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 88. Karena itu, aturan pelaksana harus menyatukan standar lintas tahap dan tidak sekadar mengulang peraturan kelembagaan yang telah ada.

c. Hubungan dengan Peraturan Sektoral dan Praktik Perkara

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021,²⁰ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020²¹ dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024²² tetap penting sebagai pedoman teknis sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP baru. Setelah KUHAP berlaku, ketiga lembaga tidak lagi dapat menggunakan standar yang saling terpisah untuk menentukan perkara yang layak. KUHAP harus menjadi batas minimum nasional, sedangkan aturan sektoral dapat mengatur pembagian tugas, administrasi, pelatihan dan pengawasan internal.

²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam perkara anak, penerapan KUHP harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan mekanisme khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian Nurbadaliah, Munawar dan Megasari menunjukkan bahwa hambatan penuntutan perkara anak antara lain kurangnya pemahaman aparat dan fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, KUHP baru tidak menggantikan mekanisme khusus anak, tetapi memperkuat prinsip pemulihan dan perlindungan proseduralnya.²³

Pada tahap kepolisian, penelitian mengenai tindak pidana ketenagakerjaan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan persyaratan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.²⁴ Penelitian di Polres Lahat juga memperlihatkan bahwa penolakan korban menyebabkan perkara tindak pidana ringan harus dilanjutkan, meskipun penyidik telah berupaya melakukan mediasi.²⁵ Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa diskresi penyidik dibatasi oleh syarat hukum dan kehendak bebas korban.

Pada perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang, tingkat keberhasilan 12 dari 36 perkara menunjukkan bahwa mekanisme restoratif bukan jalan pintas untuk mengurangi berkas perkara. Keberhasilan membutuhkan korban yang siap berdialog, pelaku yang mampu bertanggung jawab, jaksa yang terlatih, serta fasilitas yang aman. Berdasarkan KUHP baru, hasil kesepakatan pada tahap penuntutan juga harus memperoleh penetapan pengadilan. Lapisan pengawasan tersebut dapat meningkatkan legitimasi, tetapi sekaligus menuntut koordinasi dan tenggat administrasi yang lebih ketat.

²³ Siti Nurbadaliah, dkk., *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

²⁴ Muhammad Rizky Febrianto Nasri, dkk., *Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Polisi Negara Republik Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.5 (2023).

²⁵ Hambali Yusuf, dkk., *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

2. Peluang Implementasi Keadilan Restoratif

Peluang pertama adalah terbentuknya kepastian hukum lintas lembaga. Sebelum KUHAP baru, perbedaan syarat dan akibat hukum menimbulkan risiko perkara dihentikan pada satu tahap tetapi tidak diakui pada tahap lain. Pengaturan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 menyediakan bahasa hukum yang sama mengenai pemulihan, kesepakatan, penghentian dan penetapan pengadilan. Hal ini memungkinkan pengembangan standar formulir, pemeriksaan kelayakan, dokumentasi dan basis data nasional.

Peluang kedua adalah penguatan akses korban terhadap keadilan substantif. Sistem pidana konvensional sering menjadikan korban sebatas saksi, sedangkan kebutuhan pemulihan fisik, psikologis dan ekonomi tidak selalu menjadi pusat putusan. KUHAP baru mengakui penggantian biaya medis dan psikologis, pengembalian barang, perbaikan kerusakan, serta ganti rugi sebagai bentuk pemulihan. Pengakuan ini memberi ruang bagi hasil yang lebih nyata daripada sekadar penghukuman pelaku.

Peluang ketiga adalah penggunaan pidana penjara secara lebih selektif. Penelitian mengenai penghentian penuntutan oleh kejaksaan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi beban perkara, stigmatisasi pelaku dan penggunaan lembaga pemasyarakatan untuk perkara yang lebih tepat diselesaikan melalui pertanggungjawaban langsung. Peluang tersebut semakin kuat karena KUHP menyediakan pidana pengawasan dan pedoman untuk menghindari pidana penjara. Namun, pengurangan pidana penjara harus dipandang sebagai akibat dari pemulihan yang layak, bukan tujuan administratif untuk menekan jumlah perkara.²⁶

Peluang keempat adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan kerja, keluarga, lingkungan komunitas, atau konflik sosial lokal, penyelesaian restoratif dapat melibatkan pihak yang memahami konteks dan mampu mendukung pelaksanaan kesepakatan. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat reintegrasi pelaku, mencegah pembalasan dan memulihkan kepercayaan. Keterlibatan tersebut tetap harus dibatasi agar tidak berubah menjadi tekanan sosial terhadap korban.

²⁶ Ary Chandra Kristiyawan, dkk., *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*.

Peluang kelima adalah fleksibilitas hasil. Penelitian tentang sengketa kejahatan siber menilai pendekatan restoratif dapat digunakan untuk mengembalikan hak korban dan mendorong tanggung jawab pelaku.²⁷ Penelitian mengenai penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur juga menunjukkan pentingnya prosedur dan analisis syarat perkara, meskipun kesepakatan sering sulit tercapai.²⁸ Dalam perkara ekonomi sederhana, pemulihan kerugian, pengembalian akses, penghapusan konten, permintaan maaf, atau tindakan korektif dapat disusun secara lebih sesuai dengan kerugian konkret.

Peluang keenam adalah penguatan rehabilitasi dalam perkara tertentu. Pasal 82 huruf i KUHP mengecualikan pengguna atau penyalahguna narkoba dari larangan umum penerapan keadilan restoratif. Penelitian Sinaga menekankan bahwa pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba dapat diarahkan pada asesmen dan rehabilitasi agar proses pidana juga memulihkan kondisi fisik, mental dan sosial.²⁹ Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menunjukkan potensi pendekatan tersebut, tetapi juga mencatat kendala fasilitas rehabilitasi dan penerimaan masyarakat.³⁰

Peluang ketujuh adalah perlindungan yang lebih baik bagi anak. Penelitian Supriyadi dan Prayuti menunjukkan bahwa keberhasilan diversi dan restitusi dalam perkara anak bergantung pada kesiapan Balai Pemasyarakatan, fasilitator, serta perubahan pola pikir aparat dan masyarakat. Integrasi KUHP, KUHP dan sistem peradilan pidana anak dapat memperluas pilihan pemulihan sekaligus mengurangi stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan anak.³¹

²⁷ Rafi Fadhlurrohman Arianto dan Boedi Prasetyo, *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

²⁸ Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari, *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁹ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

³⁰ Anisa, dkk., *Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³¹ Aan Supriyadi dan Yuyut Prayuti, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

3. Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif

Tantangan pertama adalah harmonisasi norma. Perbedaan redaksi Pasal 80 dan Pasal 82 mengenai ancaman pidana lima tahun dapat memicu perbedaan tafsir. Selain itu, aturan sektoral mempunyai syarat yang tidak selalu identik, misalnya mengenai nilai kerugian, pengulangan tindak pidana, hubungan para pihak, atau persetujuan masyarakat. Inkonsistensi tersebut harus diselesaikan melalui aturan pelaksana, pedoman bersama dan mekanisme konsultasi antarlembaga, bukan melalui kebijakan informal di setiap daerah.

Tantangan kedua adalah penilaian terhadap pelaku pertama dan pengulangan tindak pidana. Penelitian Pamungkas mengenai pencurian oleh residivis non-institusional menunjukkan bahwa seseorang dapat mengakui pernah melakukan pencurian, tetapi belum pernah diputus pengadilan sehingga secara formal tidak tercatat sebagai residivis. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan antara bukti formal dan risiko faktual pengulangan. Aparat harus menggunakan data perkara, keterangan sosial dan asesmen risiko secara hati-hati tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah.³²

Tantangan ketiga adalah kapasitas aparat dan fasilitator. Keadilan restoratif memerlukan kemampuan menjelaskan hak, memetakan kerugian, mendeteksi tekanan, menyeimbangkan posisi tawar, menyusun kesepakatan yang dapat dilaksanakan, serta mengawasi pemenuhan. Pelatihan yang hanya berisi administrasi penghentian perkara tidak cukup. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, pekerja sosial, psikolog dan lembaga layanan korban perlu memperoleh pelatihan bersama dengan simulasi perkara dan standar etik.

Tantangan keempat adalah adanya ketimpangan posisi para pihak. Korban dapat menerima perdamaian karena takut, bergantung secara ekonomi, menghadapi relasi kuasa, atau tidak memahami akibat hukum.

³² Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Problematisa Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Pelaku yang memiliki sumber daya juga dapat menawarkan kompensasi besar untuk menghindari proses pidana, sementara pelaku miskin tidak mampu memenuhi ganti rugi. Penelitian mengenai alasan kemanusiaan mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa ukuran yang jelas dapat menimbulkan disparitas. Karena itu, persetujuan korban harus diverifikasi secara terpisah, pendampingan wajib tersedia bagi kelompok rentan dan nilai pemulihan tidak boleh ditentukan semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.³³

Tantangan kelima adalah tenggat pelaksanaan. Batas tujuh hari dalam Pasal 79 ayat (3) dapat mendorong kesepakatan yang terlalu sederhana atau pembayaran dari pihak ketiga tanpa adanya tanggung jawab personal pelaku. Aturan pelaksana perlu membedakan kewajiban yang dapat dipenuhi segera dan tindakan pemulihan yang kemudian dapat dimasukkan sebagai bagian putusan apabila perkara berlanjut. Bukti pemenuhan harus diverifikasi, bukan hanya berupa pernyataan para pihak.

Tantangan keenam adalah perlindungan data dan konsistensi administrasi. Setiap penghentian harus memiliki kode perkara, dasar pasal, hasil asesmen, bentuk pemulihan, bukti pelaksanaan, penetapan pengadilan dan catatan mengenai pengulangan. Tanpa basis data terpadu, seorang pelaku dapat diperlakukan sebagai pelaku pertama oleh lembaga atau wilayah berbeda. Di sisi lain, akses data harus dibatasi agar tidak menimbulkan stigma baru bagi pelaku yang telah memenuhi tanggung jawab.

Tantangan ketujuh adalah kompleksitas jenis perkara. Kerugian pada kejahatan siber atau penipuan dapat melibatkan banyak korban, bukti digital dan kerugian yang terus berkembang. Perkara narkoba memerlukan asesmen medis dan hukum untuk membedakan pengguna dari pengedar. Perkara anak membutuhkan pendekatan perkembangan dan keterlibatan orang tua serta pembimbing kemasyarakatan. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa satu formulir perdamaian tidak dapat digunakan untuk seluruh perkara.

³³ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*.

Tantangan kedelapan adalah pengawasan pengadilan. Penetapan pengadilan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas pemeriksaan. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus memiliki akses terhadap berkas penting, dapat meminta klarifikasi dan menolak permohonan apabila syarat tidak terpenuhi atau terdapat indikasi tekanan. Putusan penolakan juga perlu memuat alasan agar aparat dapat memperbaiki praktik dan terbentuk standar yang konsisten.

Tantangan kesembilan adalah risiko menjadikan keadilan restoratif sebagai indikator kinerja kuantitatif. Target jumlah perkara yang dihentikan dapat mendorong aparat menekan korban, menerima kesepakatan yang tidak layak, atau mengabaikan dampak terhadap masyarakat. Evaluasi seharusnya mengukur kepuasan dan keamanan korban, tingkat pemenuhan kesepakatan, pengulangan tindak pidana, kualitas pendampingan, serta ketepatan penggunaan mekanisme, bukan hanya jumlah penghentian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, aturan pelaksana Pasal 88 KUHAP perlu memuat sekurang-kurangnya standar asesmen kelayakan, prosedur pemeriksaan persetujuan, kewajiban pendampingan, format kesepakatan, jenis bukti pemenuhan, prosedur penetapan pengadilan, mekanisme pengaduan, audit berkala, pertukaran data terbatas dan sanksi terhadap penyalahgunaan. Peraturan sektoral kemudian harus disesuaikan dalam jangka waktu tertentu dan disertai pedoman bersama antara kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga perlindungan korban.

C. PENUTUP

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHAP baru membentuk hubungan yang saling melengkapi: KUHP menyediakan tujuan, pedoman, serta pilihan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, sedangkan KUHAP menetapkan syarat dan prosedur sejak penyelidikan sampai persidangan. Kerangka ini membuka peluang bagi pemulihan korban, penyelesaian yang proporsional, pengurangan pidana penjara dan kepastian hukum lintas lembaga.

Namun, efektivitasnya masih ditentukan oleh penafsiran yang seragam terhadap batas ancaman pidana, perlindungan dari tekanan, kemampuan memenuhi kesepakatan, kapasitas fasilitator, serta pengawasan pengadilan. Pemerintah perlu segera menyusun aturan pelaksana Pasal 88 KUHP yang memuat standar asesmen, formulir kesepakatan, mekanisme pengaduan, audit perkara dan basis data nasional. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga layanan korban harus melaksanakan pelatihan bersama dan evaluasi berkala agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi perdamaian administratif, melainkan benar-benar memulihkan korban dan menjamin pertanggungjawaban pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro).

Publikasi

- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Anisa, dkk.. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ardiano, Aditya. *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Arianto, Rafi Fadhlurrohman dan Boedi Prasetyo. *Implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Cyber Crime*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Aryaputra, Rafli Hamzan dan Hervina Puspitosari. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Kristiyawan, Ary Chandra, dkk.. *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Nasri, Muhammad Rizky Febrianto, dkk.. *Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Polisi Negara Republik Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.5 (2023).
- Nurbadaliah, Siti, dkk.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Pamungkas, Wira Utama Nugroho dan Gialdah Tapiansari Batubara. *Problematisa Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Supriyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Yusuf, Hambali, dkk.. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.